



P U T U S A N

Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Malancan
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXX
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/01/V/2022/ Reskrim tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARDISAL, SH,MH, dkk Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Padang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 533/Pid.Sus/2022/PN. Pdg, tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama: **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti yang disita adalah :
 - 1(satu) buah Kasur Tidur di Lantai Warna Merah, Dalam Kondisi Robek di bagian Tengah Kasur
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Warna Merah
 - 1 (satu) helai Celana Dalam warna Putih
 - 1 (satu) helai Celana Kaos Pendek warna Hitam
 - 1 (satu) buah Testpack kehamilan

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam suatu waktu pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang terletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberit Utara Kepulauan Mentawai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa TERDAKWA melihat korban KORBAN yang selanjutnya dipanggil anak korban sedang tidur seorang diri didalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengampiri anak korban dan terdakwa mengambil posisi tidur disamping anak korban sambil mencium pipi kanan anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban lalu terdakwa terangsang dan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



menindih dan memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa membuka celana pendek warna merah serta membuka celana dalam warna putih yang digunakan anak korban, kemaluan terdakwa langsung berdiri setelah melihat kemaluan anak korban dan terdakwa langsung mendorong kemaluan milik terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian anak korban terbangun lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan : “dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat.” Anak korban berusaha mendorong terdakwa tetapi terdakwa berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kata-kata terdakwa, sambil termenung dan pasrah anak korban mengikuti permintaan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, Kemudian terdakwa mendorong kemaluan milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kedalam kemaluan milik anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa merasa orgasme lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan milik anak korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya dan saat ini anak korban sedang dalam keadaan hamil. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 753/Pusk-Skb, tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Manurung, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Payudara membesar, areola mammae berwarna coklat gelap, tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
 2. Perut membesar, pada pemeriksaan Abdomen teraba tinggi Fundus uteri dua jari di atas simfis, pada pemeriksaan Dopler didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh lima kali per menit. Tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
 3. Selaput dara terdapat robekan lama sampai liang vagina;
 4. Tidak ditemukan tanda-tanda luka lama ataupun baru pada daerah tubuh lainnya saat dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 130944708050001 tanggal 23 Oktober 2017 diketahui Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 , sehingga pada saat kejadian Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan anak korban, saksi samaludin, saksi korban dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan anak korban merupakan saudara kandung satu ibu tetapi beda ayah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam suatu waktu pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang teletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberit Utara Kepulaun Mentawai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa TERDAKWA melihat korban KORBAN yang selanjutnya dipanggil anak korban sedang tidur seorang diri didalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengampiri anak korban dan terdakwa mengambil posisi tidur disamping anak korban sambil mencium pipi kanan anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban lalu terdakwa terangsang dan terdakwa menindih dan memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa membuka celana pendek warna merah serta membuka celana dalam warna putih yang digunakan anak korban, kemaluan terdakwa langsung berdiri setelah melihat kemaluan anak korban dan terdakwa langsung mendorong kemaluan milik terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian anak korban terbangun lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan : “dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat.” Anak korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendorong terdakwa tetapi terdakwa berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kata-kata terdakwa, sambil termenung dan pasrah anak korban mengikuti permintaan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, Kemudian terdakwa mendorong kemaluan milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kedalam kemaluan milik anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa merasa orgasme lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan milik anak korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA, anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya dan saat ini anak korban sedang dalam keadaan hamil. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 753/Pusk-Skb, tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Manurung, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Payudara membesar, areola mammae berwarna coklat gelap, tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
2. Perut membesar, pada pemeriksaan Abdomen teraba tinggi Fundus uteri dua jari di atas simfis, pada pemeriksaan Dopler didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh lima kali per menit. Tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
3. Selaput dara terdapat robekan lama sampai liang vagina;
4. Tidak ditemukan tanda-tanda luka lama ataupun baru pada daerah tubuh lainnya saat dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 130944708050001 tanggal 23 Oktober 2017 diketahui Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 , sehingga pada saat kejadian Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun 6 (enam) bulan;

- Berdasarkan keterangan anak korban, saksi samaludin, saksi korban dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan anak korban merupakan saudara kandung satu ibu tetapi beda ayah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam suatu waktu pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang teletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberit Utara Kepulauan Mentawai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja *melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa TERDAKWA melihat korban KORBAN yang selanjutnya dipanggil anak korban sedang tidur seorang diri didalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengampiri anak korban dan terdakwa mengambil posisi tidur disamping anak korban sambil mencium pipi kanan anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban lalu terdakwa terangsang dan terdakwa menindih dan memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa membuka celana pendek warna merah serta membuka celana dalam warna putih yang digunakan anak korban, kemaluan terdakwa langsung berdiri setelah melihat kemaluan anak korban dan terdakwa langsung mendorong kemaluan milik terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian anak korban terbangun lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan : “dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat.” Anak korban berusaha mendorong terdakwa tetapi terdakwa berusaha membujuk anak korban agar mengikuti kata-kata terdakwa, sambil termenung dan pasrah anak korban mengikuti permintaan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, Kemudian terdakwa mendorong kemaluan milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kedalam kemaluan milik anak korban, beberapa saat kemudian terdakwa merasa orgasme lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan milik anak korban

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA, anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya dan saat ini anak korban sedang dalam keadaan hamil. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 753/Pusk-Skb, tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Manurung, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Payudara membesar, areola mammae berwarna coklat gelap, tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
 2. Perut membesar, pada pemeriksaan Abdomen teraba tinggi Fundus uteri dua jari di atas simfis, pada pemeriksaan Dopler didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh lima kali per menit. Tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
 3. Selaput dara terdapat robekan lama sampai liang vagina;
 4. Tidak ditemukan tanda-tanda luka lama ataupun baru pada daerah tubuh lainnya saat dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 130944708050001 tanggal 23 Oktober 2017 diketahui Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 , sehingga pada saat kejadian Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Berdasarkan keterangan anak korban, saksi samaludin, saksi korban dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan anak korban merupakan saudara kandung satu ibu tetapi beda ayah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah korban dari pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa saksi Korban memiliki hubungan pertalian darah dengan Terdakwa, dimana saksi korban merupakan adik kandung terdakwa namun beda ayah;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada malam hari yang mana tanggal dan harinya saksi korban sudah tidak ingat lagi namun di bulan April tahun 2022, dimana perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut : ketika itu terdakwa masuk ke kamar saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur. Kemudian terdakwa mencium pipi kanan saksi korban dari samping kanan saksi korban kemudian terdakwa menindi badan saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban menolak, namun terdakwa kemudian membujuk saksi korban dengan mengatakan “*dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat.*” Dan akhirnya saksi korban pasrah dan mengikuti ajakan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban, saksi korban merasakan perih di bagian kemaluannya dan ketika setelah peristiwa itu terjadi saksi korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan dia melihat kemaluannya ada bercak darah;
- Bahwa saksi korban telah 4 (empat) kali melakukan perbuatan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya hanya saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saat ini saksi korban sedang hamil 6 (enam) bulan;

2. **Saksi SAMALUDIN Pgl. LUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi (Korban) adalah Terdakwa TERDAKWA , yang merupakan anak tiri saksi / kakak kandung korban tetapi berbeda ayah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi pulang dari ladangnya di Lamanang, saksi di panggil oleh istrinya yaitu (Monika),

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



kemudian Monika mengatakan bahwa anak saksi (korban) hamil dan pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa istri saksi mengetahui kejadian tersebut dari Pihak Puskesmas Malacan Yaitu Ibu Bidan Fitri dan Carista, bahwa ibu bidan tersebut mengatakan bahwa anak saksi (korban) hamil dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada anak saksi (korban) dan saat ini anak saksi (korban) berusia 17 (tujuh belas tahun).

Atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa telah menyetubuhi adik kandung saksi (korban KORBAN) di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang terletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberut Utara Kepulauan Mentawai;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga atau pun tali darah dengan Anak Korban, bahwa terdakwa merupakan kakak kandung anak korban tetapi beda ayah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut adalah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa berbaring di samping saksi korban dan mencium pipi saksi korban. Kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu kemaluan terdakwa berdiri kemudian terdakwa membuka celana dan celan dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi Korban terbangun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan **“dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat”**. saksi korban berusaha mendorong terdakwa tetapi terdakwa berusaha membujuk saksi korban agar mengikuti kata-kata terdakwa, sambil termenung dan pasrah saksi korban mengikuti permintaan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa mendorong kemaluan milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kedalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



kemaluan milik saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa merasa orgasme lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi Korban tersebut di rumahnya, namun orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun saat melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan secara berulang kali terhadap saksi korban, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dan alat kelamin terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat pencabulan dan Persetubuhan secara berulang kali yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Korban hamil;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kasur Tidur di Lantai Warna Merah, Dalam Kondisi Robek di bagian Tengah Kasur
- Baju Kaos Warna Merah
- Celana Dalam warna Putih
- Celana Kaos Pendek warna Hitam
- 1 (satu) buah Testpack kehamilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib,terdakwa telah menyetubuhi adik kandung saksi (korban KORBAN) di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang teletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberut Utara Kepulauan Mentawai;
- Bahwa benar terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga atau pun tali darah dengan Anak Korban, bahwa terdakwa merupakan kakak kandung anak korban tetapi beda ayah;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut adalah terdakwa masuk kedalam kamar saksi



korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa berbaring di samping saksi korban dan mencium pipi saksi korban. Kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu kemaluan terdakwa berdiri kemudian terdakwa membuka celana dan celan dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi Korban terbangun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan **“dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat”**. saksi korban berusaha mendorong terdakwa tetapi terdakwa berusaha membujuk saksi korban agar mengikuti kata-kata terdakwa, sambil termenung dan pasrah saksi korban mengikuti permintaan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa mendorong kemaluan milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kedalam kemaluan milik saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa merasa orgasme lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan milik saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi Korban tersebut di rumahnya, namun orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun saat melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan secara berulang kali terhadap saksi korban, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dan alat kelamin terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya dan saat ini saksi korban sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 753/Pusk-Skb, tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Manurung, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Payudara membesar, areola mammae berwarna coklat gelap, tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
 2. Perut membesar, pada pemeriksaan Abdomen teraba tinggi Fundus uteri dua jari di atas simfis, pada pemeriksaan Dopler



didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh lima kali per menit. Tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;

3. Selaput dara terdapat robekan lama sampai liang vagina;
4. Tidak ditemukan tanda-tanda luka lama ataupun baru pada daerah tubuh lainnya saat dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 130944708050001 tanggal 23 Oktober 2017 diketahui Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 , sehingga pada saat kejadian Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu kesatu : melanggar pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau kedua : melanggar pasal Pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau ketiga : melanggar pasal Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis hakim akan memilih secara langsung dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **TERDAKWA**;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan "*sengaja*" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan opset "*Willen En Weten*" (diketahui dan dikehendaki) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan. Sedangkan menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu:

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sengaja tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi beserta alat bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa telah menyetubuhi adik kandung saksi (korban KORBAN) di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang teletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberut Utara Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut adalah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur di dalama kamar, kemudian terdakwa berbaring di samping saksi korban dan mencium pipi saksi korban. Kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu kemaluan terdakwa berdiri kemudian terdakwa membuka celana dan celan dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi Korban terbangun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "**dek jangan takut, abang sayang ama adek dan jangan beritahu mamak kita berbuat**". saksi korban berusaha mendorong terdakwa tetapi terdakwa berusaha membujuk saksi korban agar mengikuti kata-kata terdakwa, sambil termenung dan pasrah saksi korban mengikuti permintaan ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa mendorong kemaluan milik terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kedalam kemaluan milik saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa merasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



orgasme lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi Korban tersebut di rumahnya, namun orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah,dan terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun saat melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan secara berulang kali terhadap saksi korban, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dan alat kelamin terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya dan saat ini saksi korban sedang dalam keadaan hamil, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 753/Pusk-Skb, tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Manurung, Dokter pada Puskesmas Muara Sikabalu yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Payudara membesar, areola mammae berwarna coklat gelap, tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
- Perut membesar, pada pemeriksaan Abdomen teraba tinggi Fundus uteri dua jari di atas simfis, pada pemeriksaan Dopler didapatkan denyut jantung janin seratus empat puluh lima kali per menit. Tidak tampak bekas luka lama ataupun baru;
- Selaput dara terdapat robekan lama sampai liang vagina;
- Tidak ditemukan tanda-tanda luka lama ataupun baru pada daerah tubuh lainnya saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut dengan anak – anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 130944708050001 tanggal 23 Oktober 2017 diketahui Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 , sehingga pada saat kejadian Korban masih berusia 16 (Enam Belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak”

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa telah menyetubuhi adik kandung saksi (korban KORBAN) di rumah milik saksi Samaludin Pgl LUDIN yang teletak di Dusun Malacan Desa Malacan Kec. Siberut Utara Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa saksi korban (korban) adalah merupakan adik kandung terdakwa, namun berbeda ayah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis berالاسان untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kasur Tidur di Lantai Warna Merah, Dalam Kondisi Robek di bagian Tengah Kasur
- Baju Kaos Warna Merah
- Celana Dalam warna Putih
- Celana Kaos Pendek warna Hitam
- 1 (satu) buah Testpack kehamilan

Oleh karena merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban KORBAN;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban hamil;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa malu bagi Korban dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG – ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TERDAKWA Pgl. LIUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) buah Kasur Tidur di Lantai Warna Merah, Dalam Kondisi Robek di bagian Tengah Kasur
 - Baju Kaos Warna Merah
 - Celana Dalam warna Putih
 - Celana Kaos Pendek warna Hitam
 - 1 (satu) buah Testpack kehamilan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. , Egi Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSINAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Diana Febrita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

MUSINAH, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)